



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 216/PID.SUS/2019/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **MUSA WENAND WEBORI Alias MUSA** ;-----
Tempat Lahir : Tandia;-----
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 02 Agustus 1977;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Tandia Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

Terdakwa dalam Perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;-----

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik Polres dalam tahanan Rutan sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan 17 Oktober 2020 ditahan di Rutan Polres;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal dengan 17 Oktober 2019 sampai dengan 26 November 2019 di Rutan Klas II Manokwari;-----
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 s/d tanggal 04 Desember 2020;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dalam tahanan Rutan sejak tanggal 02 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 01 Januari 2020 s/d 29 Februari 2020;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, Nomor: **PDM- 82/R.1.11/Eku.2/11/2019**, pada hari **Kamis tanggal 02 Desember 2019**,
atas nama Terdakwa **MUSA WENAND WEBORI Alias MUSA**;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:
240/Pid.B/2020/PN-Mnk, tanggal **04 November 2020**, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No.REG.PERK.
PDM-111/MANOK/Euh.2/10/2020** pada hari **Kamis, tanggal 13 Februari 2020** yang dibacakan
dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang
menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **MUSA WENAND WEBORI ALIAS MUSA** telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA
KELALAIANNYA MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" dalam dakwaan
Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun
penjara, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh terdakwa.;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam PB 3179 W;
 - 1 (satu) lembar STNK PB 3179 W an MUSA WEBORI No. Seri 04269324.;**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.;**
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada tanggal **Senin
tanggal 13 Februari 2020** yang pada pokoknya terdakwa menyatakan kepada Majelis Hakim
sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum;
2. Keterangan terdakwa jujur dalam prosos persidangan yang mulia ini;
3. Terdakwa mohon agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara duduk adat;
4. Mohon agar putusan apapun dapat diputus ringan-ringannya;
5. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum serta Duplik lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 07 November 2019, **No. Reg. Perkara: PDM-82/R.I.II/Eku.2/11/2019** terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUSA WENAND WEBORI Alias MUSA** pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 18.45 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Sipui tepatnya depan ALDY SALON Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa selesai minum minuman beralkohol jenis Bobo (minuman tradisional) sebanyak 15 (lima belas) liter ditempat penyulingan di Kampung Tandia, kemudian terdakwa pulang kerumah lalu mengambil sepeda motor merek HONDA RIVO warna hitam tanpa Nomor Polisi milik terdakwa untuk pergi kerumah istri terdakwa di Kampung Warwai walaupun kondisi terdakwa telah terpengaruh oleh minuman beralkohol yang terdakwa minum sebelumnya atau terdakwa dalam keadaan mabuk namun terdakwa tetap berusaha mengemudikan sepeda motornya, saat melintas di Jalan Raya Sipui dengan kecepatan tinggi antara 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) km/jam dalam posisi gigi/porseneling 3 (tiga) dimana tanpa terdakwa sadari terdakwa telah mengambil jalur kekanan atau melewati garis poros tengah jalan dan pada saat yang bersamaan korban SUMAIAH berjalan dari posisi kanan jalan hendak menyeberang ke kiri jalan karena konsentrasi terdakwa sudah hilang akibat pengaruh minuman alkohol yang terdakwa minum terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya lagi dan secara tiba-tiba langsung menabrak korban SUMAIAH yang hendak menyebrang jalan.;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SUMAIAH mengalami luka berat kemudian meninggal dunia dirumah sakit.;-----

Bahwa terdakwa saat mengemudikan sepeda motor merk HONDA RIVO warna hitam tanpa Nomor Polisi, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenisnya sebagai bukti kompetensi atau kemampuan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor. -----

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama No. 445-VER/20/IX/2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. SRI NOVIANTI SIMANJUNTAK menerangkan bahwa pada diri korban SUMAIAH ditemukan :-----

- Memar disertai bengkak dengan ukuran diameter 5 cm pada kepala sebelah kanan;
- Jejas warna biru keunguan dengan ukuran 2-4 cm pada kepala bagian depan;-----
- Tampak darah keluar dari mulut;-----
- Jejas warna biru keunguan bentuk tidak teratur dengan ukuran 5x8 cm pada bagian permukaan dada;-----
- Jejas warna biru keunguan pada dua per tiga bagian perut;-----
- Luka potong dengan ukuran hampir penuh pada sekitar 3 cm diatas mata kaki kiri, sehingga bagian kaki dibawahnya tampak terpisah dari tungkai bawah kiri;-----

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut termasuk dalam luka berat yang dapat menimbulkan bahaya kematian.;-----

Bahwa sesuai Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 445.1/36/RSUD-TW/SKK/IX/2019, tanggal 27 September 2019 menerangkan bahwa korban SUMAIAH telah meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama pada hari umat tanggal 27 September 2019 jam 18.46 WIT.;-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (5) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUSA WENAND WEBORI Alias MUSA** pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 18.45 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Sipui tepatnya depan ALDY SALON Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa selesai minum minuman beralkohol jenis Bobo (minuman tradisional) sebanyak 15 (lima belas) liter ditempat

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyulingan di Kampung Tandia, kemudian terdakwa pulang kerumah lalu mengambil sepeda motor merek HONDA RIVO warna hitam tanpa Nomor Polisi milik terdakwa untuk pergi kerumah istri terdakwa di Kampung Warwai walaupun kondisi terdakwa telah terpengaruh oleh minuman beralkohol yang terdakwa minum sebelumnya atau terdakwa dalam keadaan mabuk namun terdakwa tetap berusaha mengemudikan sepeda motornya, saat melintas di Jalan Raya Sipui dengan kecepatan tinggi antara 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) km/jam dalam posisi gigi/porseneling 3 (tiga) dimana tanpa terdakwa sadari terdakwa telah mengambil jalur kekanan atau melewati garis poros tengah jalan dan pada saat yang bersamaan korban SUMAIAH berjalan dari posisi kanan jalan hendak menyeberang ke kiri jalan karena konsentrasi terdakwa sudah hilang akibat pengaruh minuman alkohol yang terdakwa minum terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya lagi dan secara tiba-tiba langsung menabrak korban SUMAIAH yang hendak menyeberang jalan.;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SUMAIAH mengalami luka berat kemudian meninggal dunia dirumah sakit.;-----

Bahwa terdakwa saat mengemudikan sepeda motor merk HONDA RIVO warna hitam tanpa Nomor Polisi, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenisnya sebagai bukti kompetensi atau kemampuan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor. -----

Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama No. 445-VER/20/IX/2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. SRI NOVIANTI SIMANJUNTAK menerangkan bahwa pada diri korban SUMAIAH ditemukan :-----

- Memar disertai bengkak dengan ukuran diameter 5 cm pada kepala sebelah kanan;-----
- Jejas warna biru keunguan dengan ukuran 2-4 cm pada kepala bagian depan;-----
- Tampak darah keluar dari mulut;-----
- Jejas warna biru keunguan bentuk tidak teratur dengan ukuran 5x8 cm pada bagian permukaan dada;-----
- Jejas warna biru keunguan pada dua per tiga bagian perut;-----
- Luka potong dengan ukuran hampir penuh pada sekitar 3 cm diatas mata kaki kiri, sehingga bagian kaki dibawahnya tampak terpisah dari tungkai bawah kiri;-----

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut termasuk dalam luka berat yang dapat menimbulkan bahaya kematian.;-----

Bahwa sesuai Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 445.1/36/RSUD-TW/SKK/IX/2019, tanggal 27 September 2019 menerangkan bahwa korban SUMAIAH telah **meninggal di Rumah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Teluk Wondama pada hari umat tanggal 27 September 2019 jam

18.46 WIT.;-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yaitu **Saksi 1. ISKANDAR alias ISKANDAR, Saksi Ke-2. BINTANK FIZAL alias ayah BILQIS dan saksi ke-3. AGUS RIYANTO alias AGUS serta Saksi ke-4. SRI NOVIANTI SIMANJUNTAK** yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide:Majalah VARIA PRADILAN, Tahun VI, Nomor: 63 disi Desember 1990, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya) dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 **Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia Tahun 1984** dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemiksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

1. Keterangan **ISKANDAR Alias ISKANDAR**, atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan dan ketika memberikan keterangan di Penyidik ahli telah disumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Polisi tanpa ada unsur paksaan dan membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi serta menandatangani BAP tersebut.;-----

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 18.45 Wit bertempat di Jl. Raya Sipui tepatnya depan Aldy Salon Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama .;-----
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan yaitu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna hitam PB 3179 W menabrak pejalan kaki.;-----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi berada di tempat kerja penjualan air gallon yang jaraknya saksi perkiraan + 20 dan pada saat itu saksi mendengar bunya benturan yang keras atau kuat kemudian saksi melihat sudah banyak orang berkerumun di pinggir jalan langsung saksi berlari menuju tempat tersebut dan sudah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam sudah terlentang di jalan raya sedangkan korban pejalan kaki posisi tidur berlumuran darah di jalan raya kemudian saksi mendekati korban dan membantu mengangkat korban ke dalam mbil untuk di bawah ke RSUD Kab.Teluk Wondama.;-----
- Bahwa saksi menerangkan cuaca pada saat kecelakaan lalu lintas cuaca cerah hanya sudah mulai gelap dan jalan lurus beraspal.;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat kecelakaan lalu lintas secara langsung tetapi saksi ke tempat kejadian saksi melihat mana pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam sudah terlentang di jalan raya sedangkan korban pejalan kaki posisi tidur berlumuran darah di jalan raya.;-----
- Bahwa saksi menerangkan pengendara sepeda motor kurang berhati-hati dan di pegaruhi minuman keras sehingga menabrak korban.;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui korban an. SUMAIAH meninggal dunia pada pukul 19.20 Wit di RSUD Kab.Teluk Wondama dan mengalami benturan pada bagian belakang dan patah tulang kaki sebelah kiri.;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa pengendara sepeda motor bernama MUSA WENAND WEBOR alias MUSA sedangkan korban bernama SUMAIAH.;-----

Bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar;-----

2. Saksi **BINTANK FIZAL Alias Ayah BILQIS**, atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan dan ketika memberikan keterangan di Penyidik ahli telah disumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Polisi tanpa ada unsur paksaan dan membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi serta menandatangani BAP tersebut.;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 18.45 Wit bertempat di Jl. Raya Sipui tepatnya depan Aldy Salon Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama.;-----
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan yaitu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna hitam PB 3179 W menabrak pejalan kaki.;-----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi berada di dalam rumah bersama isteri saksi yang bernama Yasmin Ernawati sedang duduk di dalam rumah dalam konter Bilqis yang berdekatan dengan tempat kejadian yang mana pada saat itu saksi mendengar bunyi benturan keras sehingga saksi berlari keluar rumah dan saksi melihat terjadi kecelakaan lalu lintas di depan rumah saksi, lalu saksi melihat korban an. Bude Sumiah terlentang di jalan raya lalu saksi datang dan membantu mengangkat korban ke dalam mobil untuk di bawah ke RSUD Kab.Teluk Wondama sedangkan pengendara sepeda motor terlentang di jalan.;----
- Bahwa saksi juga melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda sepeda motor (serpih sepeda motor) dan bekas ceceran darah yang berada di atas jalan aspal.;-----
- Bahwa saksi menerangkan cuaca pada saat kecelakaan lalu lintas cuaca cerah hanya sudah mulai gelap dan jalan lurus beraspal.;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat kecelakaan lalu lintas secara langsung.;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui korban an. SUMAIAH meninggal dunia pada pukul 19.20 Wit di RSUD Kab.Teluk Wondama dan mengalami benturan pada bagian belakang dan patah tulang kaki sebelah kiri.;-----
- Bahwa saksi menerangkan pengendara sepeda motor kurang berhati-hati dan di pegaruhi minuman keras sehingga menabrak korban.;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa pengendara sepeda motor bernama MUSA WENAND WEBOR sedangkan korban bernama SUMAIAH.;---

Bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar;-----

3. Saksi **AGUS RIYANTO alias AGUS** atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan dan ketika memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di Penyidik ahli telah disumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Polisi tanpa ada unsur paksaan dan membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi serta menandatangani BAP tersebut.;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 18.45 Wit bertempat di Jl. Raya Sipui tepatnya depan Aldy Salon Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama.;-----
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan yaitu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna hitam PB 3179 W menabrak pejalan kaki yang bernama SUMAIAH (korban) yang mengakibatkan korban meninggal dunia.;-----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi berada di bengkel kemudian korban mendatangi bengkel untuk mengembalikan gelas lalu saksi mengatakan kepada korban bahwa ini bukan gelas saksi selanjutnya korban keluar dari bengkel tidak selang beberapa waktu saksi mendengar mendengar bunyi benturan keras terseret sehingga saksi keluar dari bengkel untuk melihat apa yang terjadi dan saksi melihat ternyata terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana korban pejalan kaki sudah terbaring di jalan raya.;-----
- Bahwa saksi juga melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda sepeda motor (serpih sepeda motor) dan bekas ceceran darah yang berada di atas jalan aspal.;-----
- Bahwa saksi menerangkan cuaca pada saat kecelakaan lalu lintas cuaca cerah hanya sudah mulai gelap dan jalan lurus beraspal.;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat kecelakaan lalu lintas secara langsung;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui korban an. SUMAIAH meninggal dunia di RSUD Kab.Teluk Wondama dan mengalami benturan pada bagian belakang dan patah tulang kaki sebelah kiri.;-----
- Bahwa saksi menerangkan pengendara sepeda motor kurang berhati-hati dan di pegaruhi minuman keras sehingga menabrak korban;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa pengendara sepeda motor bernama MUSA WENAND WEBORI sedangkan korban bernama SUMAIAH.;--

Bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar;-----

4. Saksi Ahli **SRI NOVIANTI SIMANJUNTAK,,** atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika memberikan keterangan di Penyidik ahli telah disumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Polisi tanpa ada unsur paksaan dan membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi serta menandatangani BAP tersebut.;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 18.45 Wit bertempat di Jl. Raya Sipui tepatnya depan Aldy Salon Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama.;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 18.45 Wit bertempat di Jl. Raya Sipui tepatnya depan Aldy Salon Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama.;-----
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan yaitu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna hitam PB 3179 W menabrak pejalan kaki yang bernama SUMAIAH (korban) yang mengakibatkan korban meninggal dunia.;-----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi pada hari dan tanggal tersebut di atas daseorang pasien perempuan yang menjalani perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Kabupaten Teluk Wondama dan di mintai keterangan identitasnya yaitu bernama SUMIAH berusia sekitar 50 tahun dan kondisi fisik pasien dalam keadaan luka-luka yang di duga akibat kecelakaan lalulintas dan didpati tekanan darah 50 (lima puluh) mm air raksa perpalpasi, denyut nadi lemah dan tidak kuat angkat dengan frekwensi 30x/menit pernafasan tampak dangkal dengan frekwensi 10x/menit.;-----
- Bahwa saksi menerangkan Dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban di temukan memar di sertai bengkak dengan ukuran Diameter \pm 5 cm pada kepala sebelah kanan, ditemukan jejas berwarna biru keunguan dengan ukuran \pm 2-4 cm pada kepala bagian depan sebelah kiri, pada bagian permukaan dada tanpa jejak berwarna biru keunguan unguan bentuk tidak teratur dengan ukuran \pm 5x8 cm, pada dua pertiga bagian perut tanpa jejas berwarna biru keunguan terdapat luka potong dengan ukuran hampir penuh pada sekitar 3 cm diatas mata kaki sebelah kiri sehingga bagian kaki dibawahnya tampak perpisan dari tingkat bawah kiri, serta tanpak darah keluar dari mulut.;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi dapat memastikan bahwa luka-luk terhadap korban kecelakaan lalu lintas an SUMIAH termasuk luka berat yang dapat bahaya kematian.;-----

Bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar;-----

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 10



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUSA WENAND**

WEBORI Alias MUSA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 18.45 Wit bertempat di Jl. Raya Sipui tepatnya depan Aldy Salon Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa maksudkan yaitu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa menggunakan plat Nomor Polisi menabrak pejalan kaki yang bernama SUMAIAH (korban) yang mengakibatkan korban meninggal dunia.;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan awal pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 14.00 s/d pukul 16.30 Wit terdakwa mengkonsumsisi minuman beralkohol jenis Bobo (minuman lokal) sebanyak 15 (lima belas) liter di tempat penyulingan Kampung Tandia .;-----
- Bahwa terdakwa setelah mengkonsumsisi minuman beralkohol jenis BOBO (minuman lokal) bersama-teman-teman selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa untuk pergi ke rumah isteri terdakwa di kapung Warwai.;-----
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan di peraruhi minuman beralkohol dengan mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut mengambil jalur kekananan bersamaan dengan korban SUMAIAH berjalan di sebelah kanan hendak menyebarang kekiri langsung terdakwa menabrak korban pejalan kaki tersebut.;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak sadar hingga terdakwa di bawah ke kantor polisi barulah terdakwa sadar dan diberitahu bahwa terdakwa telah menabrak pejalan kaki hingga pejalan kaki tersebut meninggal dunia.;-----
- Bahwa terdakwa tahu bahwa akibat dari terdakwa menabrak korban SUMAIAH meninggal dunia.;-----
- Bahwa sesuai STNK sepeda Motor Honda Revo NO Pol. PB3179 W an. MUSA WEBORI.;---
- Bahwa benar terdakwa mengedari Mobil dalam keadaan terpengaruh minuman keras;---
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam PB 3179 W.;-----
- 1 (satu) lembar STNK PB 3179 W an MUSA WEBORI No. Seri 04269324.;-----

Adalah barang bukti yang disita Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 314/ Pen.Pid / 2019 / PN.Mnk tanggal 02 Oktober 2019. yang disita dari terdakwa terdakwa **MUSA WENAND WEBORI Alias MUSA** berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Penyidik **Resor Teluk Wandama tanggal 30 September 2019** telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 KUHP s/d Pasal 44 KUHP;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diperlihatkan barang alat bukti berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 445-VER/XI/2019 tanggal 1 Oktober 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter SRI NOVIANTI SIMANJUNTAK menerangkan bahwa Korban SUMAIAH ditemukan;-----

- Memar di sertai bengkak dengan ukuran 5 cm pada kepala sebelah kanan.;-----
- Jejas berwarna biru keunguan dengan ukuran 2-4 cm pada kepala bagian depan
- Tampak darah keluar dari mulut.;-----
- jejak berwarna biru keunguan bentuk tidak teratur dengan ukuran 5 X 8 pada bagian permukaan dada.;-----
- jejas berwarna biru keunguan pada dua pertiga bagian perut.;-----
- luka potong dengan ukuran hampir penuh pada sekitar 3 cm diatas mata kaki sebelah kiri sehingga bagian kaki dibawahnya tampak perpisan dari tungkai bawah kiri.;-----
- Kesimpulan: Luka-luka tersebut termasuk dalam luka berat yang dapat menimbulkan bahaya kematian.;-----
- Surat Keterangan kematian NO.445-1/36/RSUD-TW/SKK/IX/2019 tanggal 27 September 2019 menerangkan Korban SUMAIAH telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 jam 18.46 WIT. ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung dengan barang bukti, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut;-----

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar Pukul 18.45 WIT bertempat di Jl. Raya Sipui tepatnya depan Aldy Salon Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama.;-----
2. Bahwa benar awal mula terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 14.00 s/d pukul 16.30 Wit terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Bobo (minuman lokal) sebanyak 15 (lima belas) liter di tempat penyulingan Kampung Tandia .;--
3. Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan yaitu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna hitam PB 3179 W menabrak pejalan kaki yang bernama SUMAIAH (korban) yang mengakibatkan korban meninggal dunia.;-----
4. Bahwa benar terdakwa setelah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis BOBO(minuman lokas) bersama-teman-teman selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa untuk pergi ke rumah isteri terdakwa di kapung Warwa.;-----
5. Bahwa benar terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan di pergaruhi minuman beralkohol dengan mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut mengambil jalur kekanandan bersamaan dengan korban SUMAIAH berjalan di sebelah kanan hendak menyebarang kekiri langsung terdakwa menabrak korban pejalan kaki tersebut.;-----
6. Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak sadar hingga terdakwa di bawah ke kantor polisi barulah terdakwa sadar dan diberitahu bahwa terdakwa telah menabrak pejalan kaki hingga pejalan kaki tersebut meninggal dunia.;-----
7. Bahwa benar dari pihak rumah sakit menerangkan bahwa ada pasien perempuan yang menjalani perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Kabupaten Teluk Wondama dan di mintai keterangan identitasnya yaitu bernama SUMIAH berusi sekitar 50 tahun dan kondisi fisik pasien dalam keadan luka-luka yang di duga akibat kecelakaan lalulintas dan didpati tekanan darah 50 (lima puluh) mm air raksa perpalpasi, denyut nadi lemah dan tidak kuat angkat dengan frekwensi 30x/menit pernafasan tampak dangkal dengan frekwensi 10x/menit.;-----
8. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban di temukan memar di disertai bengkak dengan ukuran Diameter \pm 5 cm pada kepala sebelah kanan, ditemukan jejas berwarna biru keunguan dengan ukuran \pm 2-4 cm pada kepala bagian depan sebelah kiri, pada bagian permukaan dada tanpa jejak berwarna biru keunguan unguan bentuk tidak teratur dengan ukuran \pm 5x8 cm, pada dua pertiga bagian perut tanpa jejas berwarna biru keunguan terdapat luka potong dengan ukuran hampir penuh pada sekitar 3 cm diatas mata kaki sebelah kiri sehingga bagian kaki dibawahnya tampak perpisan dari tingkat bawah kiri, serta tanpak darah keluar dari mulut.;-----
9. Bahwa benar semua saksi dapat memastikan bahwa luka-luk terhadap korban kecelakaan lalu lintas an SUMIAH termasuk luka berat yang dapat bahaya kematian.;-----

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan terpengaruh minum minuman keras;-----
11. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini di gelar ternyata sudah ada penyelesai secara kekeluargaan;-----
12. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;-----
13. Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan dalam fakta jalannya persidangan perkara a qua terdapat ketidak sesuaian antara pasal dalam dakwaan dan pasal tuntutan yang dikemukakan oleh Penuntut umum "Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa **surat dakwaan** adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut "acte van verwizing) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilarang.";-----

Menimbang, bahwa secara filosofis, Kejaksaan, dalam hal ini Penuntut Umum adalah kuasa negara untuk menegakkan ketertiban umum dan juga sebagai representasi dari para korban kejahatan. Sehingga, jika Penuntut Umum mendalilkan dalam dakwaannya bahwa Terdakwa bersalah, Penuntut Umum wajib membuktikan kesalahan dari si terdakwa tersebut.;-----
Penuntut umum mendalilkan kesalahan Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa dan jika Penuntut Umum sudah yakin bahwa semua bukti yang diajukan sudah terpenuhi, Penuntut Umum akan membuat surat tuntutan yang berisi kesalahan Terdakwa disertai pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa.;-----

Dengan demikian, surat tuntutan harus sesuai dengan surat dakwaan karena surat tuntutan adalah sikap dari Penuntut Umum terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan telah sesuai dengan surat dakwaan.;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan

Dakwaan Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

KESATU : Melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan;-----

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum **“Berbentuk Dakwaan Alternatif”** maka sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah **Dakwaan Alternatif Kesatu** yakni melanggar **Pasal 311 ayat (5) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Unsur **“Setiap Orang”**;-----
2. Unsur **“Dengan sengaja”**;-----
3. Unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**;---
4. Unsur **“Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”**;-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **“Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”**, tiap orang/barang siapa berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, *R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor*);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang siapa”** adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;-----

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUSA WENAND WEBORI ALIAS MUSA** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "**Unsur Setiap Orang**" telah dapat terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Iskadar alias Iskandar, keterangan saksi BINTAK FIZAL alias ayah Bilqis, SAKSI Agus Riyanto alias AGUS, Saksi dr. Sri Novita Simanjuntak serta keterangan terdakwa MUSA WENAN WEBORI yang saling bersesuaian, surat maupun barang bukti dan petunjuk telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **MUSA WENAND WEBORI alias MUSA** yang satu sama lain saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa MUSA WENAND WEBORI alias MUSA pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 18.45 Wit bertempat di Jl. Raya Sipui tepatnya depan Aldy Salon Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama yang mana terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor No. Polisi PB 3179 W dalam keadaan di pergaruhi minuman beralkohol yang mana awal pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 14.00 s/d pukul 16.30 WIT terdakwa dengan **sadar dan sengaja mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Bobo (minuman lokal) bersama teman-teman sebanyak 15 (lima belas) liter** di tempat penyulingan Kampung Tandiab. Bahwa terdakwa setelah mengkonsumsimsi minuman beralkohol jenis BOBO selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa untuk pergi ke rumah isteri terdakwa di kapung Warwai. Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi anatar 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) km/jam dalam posisi gigi/perseniling 3 (tiga) di mana tanpa terdakwa sadari terdakwa telah mengabil jalur ke kanan atau melewati garis poros tengah jalan dan pada saat yang bersamaan korban SUMAIAH berjalan dari posisi kanan jalan hendak menyeberang kekiri jalan karena kosentrasi terdakwa sudah hilang akibat pengaruh minuman alcohol yang terdakwa minum terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya lagi dan secara tiba-tiba langsung menabrak korban SUMAIAH yang hendak menyebrang sehingga korban terjatuh dan tergeletak di jalan selanjutnya korban di bawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama guna mendapatkan perawatan medis tetapi tidak tertolong sehingga **korban meninggal dunia.**;-----

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sadar dan sengaja mengkonsumsikan minuman beralkohol jenis Bobo (minuman lokal) bersama teman-teman sebanyak 15 (lima belas) liter kemudian terdakwa tetap mengendarai kendaraan (sepeda motor) sehingga dalam keadaan tidak sadar telah menabrak Korban SUMAIAH hingga nyata korban tak tertolong dan meninggal dunia sehingga dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur ke-2 “**Unsur Dengan Sengaja**” telah terpenuhi yakni terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Iskadar alias Iskandar, keterangan saksi BINTAK FIZAL alias ayah Bilqis, SAKSI Agus Riyanto alias AGUS, Saksi dr. Sri Novita Simanjuntak serta keterangan terdakwa MUSA WENAN WEBORI yang saling bersesuaian, surat maupun barang bukti dan petunjuk telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa MUSA WENAND WEBORI alias MUSA yang satu sama lain saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa MUSA WENAND WEBORI alias MUSA pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 18.45 Wit bertempat di Jl. Raya Sipui tepatnya depan Aldy Salon Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama yang mana terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor No.Polisi PB 3179 W dalam keadaan di pengaruh oleh minuman beralkohol yang mana awal pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar Pukul 14.00 s/d pukul 16.30 terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Bobo (minuman lokal) bersamatemannya sebanyak 15 (lima belas) liter di tempat penyulingan Kampung Tandian.;-----

Menimbang, bahwa terdakwa setelah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis BOBO selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa untuk pergi ke rumah isteri terdakwa di kapung Warwai. Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi antara 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) km/jam dalam posisi gigi/perseniling 3 (tiga) di mana tanpa terdakwa sadari terdakwa telah mengambil jalur ke kanan atau melewati garis poros tengah jalan dan pada saat yang bersamaan korban SUMAIAH berjalan dari posisi kanan jalan hendak menyeberang ke kiri jalan karena konsentrasi terdakwa sudah hilang akibat pengaruh minuman alkohol yang terdakwa minum terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya lagi dan secara tiba-tiba langsung menabrak korban SUMAIAH yang hendak menyeberang sehingga korban terjatuh dan tergeletak di jalan selanjutnya korban di bawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama guna mendapatkan perawatan medis sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445-VER/XI/2019 tanggal 1

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dokter SRI NOVIANTI SIMANJUNTAK berkaitan dengan kecelakaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang sebelumnya mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Bobo (minuman lokal) bersama teman-teman sebanyak 15 (lima belas) liter kemudian terdakwa tetap mengemudikan kendaraan (sepeda motor) dalam keadaan oleng akibat mabuk sehingga dalam keadaan tidak sadar terdakwa telah menabrak Korban SUMAIAH hingga sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat di hindari, maka dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur ke-3 **"Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"** telah terpenuhi yakni terdakwa;-----

Ad.4. Unsur "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia":-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Iskadar alias Iskandar, keterangan saksi BINTAK FIZAL alias ayah Bilqis, SAKSI Agus Riyanto alias AGUS, Saksi dr. Sri Novita Simanjuntak serta keterangan terdakwa MUSA WENAN WEBORI yang saling bersesuaian, surat maupun barang bukti dan petunjuk telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa MUSA WENAND WEBORI alias MUSA yang satu sama lain saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa MUSA WENAND WEBORI alias MUSA setelah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis BOBO selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa untuk pergi ke rumah isteri terdakwa di kapung Warwai. Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi anatar 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) km/jam dalam posisi gigi/perseniling 3 (tiga) di mana tanpa terdakwa sadari terdakwa telah mengabil jalur ke kanan atau melewati garis poros tengah jalan dan pada saat yang bersamaan korban SUMAIAH berjalan dari posisi kanan jalan hendak menyeberang ke kiri jalan karena konsentrasi terdakwa sudah hilang akibat pengaruh minuman alkohol yang terdakwa minum terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya lagi dan secara tiba-tiba langsung menabrak korban SUMAIAH yang hendak menyebrang sehingga korban terjatuh dan tergeletak di jalan selanjutnya korban di bawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama guna mendapatkan perawatan medis tetapi tidak tertolong sehingga korban meninggal dunia.;-----

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445-VER/XI/2019 tanggal 1 Oktober 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dokter SRI NOVIANTI SIMANJUNTAK dan sesuai Surat Keterangan kematian N0.445-1/36/RSUD-TW/SKK/IX/2019 tanggal 27 September 2019

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Korban SUMAIAH telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 jam 18.46 WIT. ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menabrak korban SUMAIAH hingga nyata korban tak tertolong dan meninggal dunia sehingga dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur ke-3 “**Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**” telah terpenuhi yakni terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam **Dakwaan Kedua Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tertanggal 13 Februari 2020 yang disampaikan secara tertulis dan telah dibaca dihadapan persidangan pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal karena kekhilafannya dan ini sebagai satu pelajaran yang baik untuk terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia sebelum menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan serta memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi tersebut akan dimasukan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam PB 3179;-----
- 1 (satu) lembar STNK PB 3179 W an MUSA WEBORI No. Seri 04269324.;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang diajukan dipersidangan adalah barang yang milik terdakwa MUSA WENAND WEBORI Alias MUSA yang dinilai masih dapat berguna sebagai alat bukti kepemilikan kendaraan maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah** yakni kepada terdakwa sendiri MUSA WENAND WEBORI Alias MUSA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;-----
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan meninggalnya Korba SUMAIAH;-----
- Perbuatan terdakwa telah membuat trauma kepada keluarga korban;-----
- Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Telah ada perdamaian degan keluarga korban SUMAIAH;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat dan Memperhatikan Pasal Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-

MENGADILI

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUSA WENAND WEBORI** Alias **MUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSA WENAND WEBORI** Alias **MUSA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** Tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam PB 3179.;-----
 - b. 1 (satu) lembar STNK PB 3179 W an MUSA WEBORI No. Seri 04269324.;-----

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Kamis, tanggal 20 Februari 2020** oleh kami **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **RODESMAN ARYANTO, SH.** dan **BAGUS SUMANJAYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **DAILY TIGOR NAINGGOLAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **AMINAH MUSTAFAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manowari serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RODESMAN ARYANTO, SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

BAGUS SUMANJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, SH.

Putusan Pidana No.216/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)